

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN
PASIR BAHAN GALIAN C ILLEGAL DI KABUPATEN KAMPAR
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**



OLEH :

**NANDA NUGRAHA ZIAR
NPM: 151010288**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Nugraha Ziar
NPM : 151010288
Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 29 April 1996
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pertambangan Pasir Illegal Bahan Galian C Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak di buatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hail orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SH) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 20 Mai 2019

Yang Menyatakan



Nanda Nugraha Ziar



No. Reg. 161/II/UPM FH UIR 2019

Paper ID. 1133084989 / 30%

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Nanda Nugraha Ziar

151010288

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal Bahan Galian C Dikabupaten Kampar

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 20 Mei 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 721 27

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **NANDA NUGRAHA ZIAR**
 NPM : **151010288**
 Fakultas : **HUKUM**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Pembimbing I : **Dr. ZULKARNAIN S, S.H., M.H.**
 Pembimbing II : **YUHELDI S.H., M.H.**
 Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
 PERTAMBANGAN ILLEGAL BAHAN GALIAN C DI
 KABUPATEN KAMPAR MENURUT UNDANG-UNDANG
 NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
06-04-2019	- Perbaiki Abstraksi - Perbaiki Kata Pengantar - Perbaiki Latar Belakang - Teknik Penulisan dan Pengutipan		
10-04-2019	- Perbaiki Daftar Isi - Perbaiki Pembahasan Bab III		
	- Perbaiki Penutup Bab IV		
14-04-2019	- Perbaiki Kembali Cover Kulit - Perbaiki Kembali Daftar Kepustakaan		

	- Perbaiki Daftar Wawancara		
19-04-2019	- Perbaiki Penulisan dan Pengutipan - Sempurnakan Kembali Bab III hasil pembahasan - Sempurnakan Kembali Bab IV		
24-04-2019	-perbaiki Kembali Teknik Pengutipan - Perbaiki Kembali Daftar Wawancara		
01-05-2019	- Perbaiki Kembali Yang Di Koreksi		
10-05-2019	Acc Pembimbing II dan Dapat di Lanjutka pada Pembimbing I		
10-05-2019	-perbaiki Kembali Abstraksi - Perbaiki Kembali Kata Pengantar - Perbaiki Kembali Daftar Isi - perbaiki Kembali Format Penulisannya		
15-05-2019	-perbaiki Tinjauan Umum - Perbaiki Format Penulisannya - Perbaiki Cara Penggunaan Huruf Besar - Perbaiki Penulisan Bahasa (Ketik Miring		
16-05-2019	-Penulisan Sesuai dengan SPOK dan Awal Kalimat Tidak Boleh Memakai Kata Penghubung -Perbaiki cara Mengutip Dari Internet -Perbaiki Kesimpulan dan Saran		
18-05-2019	-Acc Pembimbing I Dapat Diperbanyak Dan Dapat Didaftarkan Ujian Komprehensif		

Pekanbaru, 20 Mai 2019

Mengetahui :

An. Dekan


Dr. Surizki Febrianto S.H., M.H

Wakil Dekan I

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN PASIR
BAHAN GALIAN C ILLEGAL DI KABUPATEN KAMPAR MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN.**

NANDA NUGRAHA ZIAR

151010288

Telah Di periksa Dan Di setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I


Zulkarnain S, S.H.,M.H.

Pembimbing II


Yuhedi, S.H.,M.H.

Mengetahui


Dekan

Dr. Amiral, S.H.,M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 119/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : NANDA NUGRAHA ZIAR
NPM : 15 101 0288
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBAHAN PASIR BAHAN GALIAN C ILLEGAL DI KABUPATEN KAMPAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBAHAN.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 April 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 119/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Zulkarnain S, S.H., M.H.
NIP/NPK : 19670727 2005011002
Pangkat/Jabatan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa
Nama : NANDA NUGRAHA ZIAR
NPM : 15 101 0288
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR
BAHAN GALIAN C ILLEGAL DI KABUPATEN KAMPAR
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 April 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 134/ KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Nanda Nugraha Ziar
N.P.M.	:	151010288
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Illegal Bahan Galian C Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Zulkarnain S, S.H., M.H	:	Ketua merangkap penguji materi skripsi
Yuheldi, S.H., M.H	:	Sekretaris merangkap penguji sistematika
Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H	:	Anggota merangkap penguji methodologi
July Wiarty, S.H., M.H	:	Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Mei 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 134 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 28 Mei 2019, pada hari ini Rabu tanggal 29 Mei 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Nanda Nugraha Ziar
 N P M : 151010288
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Illegal Bahan Galian C Di Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
 Tanggal Ujian : 29 Mei 2019
 Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK : 3,45
 Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Ketua

Zulkarnain S. S.H., M.H

Sekretaris

Yuheldi S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Zulkarnain S, S.H., M.H
2. Yuheldi, S.H., M.H
3. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.
 2.
 3.

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H



Pekanbaru, 29 Mei 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alamnya, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak bisa diperbaharui, salah satu cara untuk mengelolanya adalah dengan kegiatan pertambangan, dalam kegiatan pertambangan terdapat dampak-dampak baik positif maupun negatifnya terutama terhadap lingkungan, oleh karena itu didalam pengelolaan kegiatan pertambangan harus ada aturan dan norma yang harus dipatuhi dan disepakati, agar memberikan kepastian hukum serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Pertambangan illegal adalah pertambangan yang tidak mempunyai izin dalam melakukan pertambangan, selain melanggar Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan tentunya pertambangan illegal ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akibat dampak yang ditimbulkan dari pertambangan Illegal tersebut.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan pasir illegal bahan galian C dan apasaja faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan pasir bahan galian C di desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah *observational reseach* dengan cara survey yaitu penelitian ini dilakukan penulis secara turun kelapangan langsung untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Teknik alat pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang penegakan hukum pidana terhadap pertambangan galian C illegal dan faktor penghambat dalam penegakan nya. Lokasi penelitiannya didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar..

Hasil dari penelitian ini, yang menjadi faktor penghambat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan pasir bahan galian c illegal ini adalah faktor Peraturannya faktor aparat penegak hukumnya faktor masyarakatnya faktor sarana dan prasarananya dan faktor kebudayaan/kulturnya, selain karna faktor-faktor tersebut kurangnya koordinasi antara sesama penegak hukum juga menjadi kendala dalam penegakan hukum pertambangan illegal ini, ditambah lagi karna perubahan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah daerah provinsi yang membuat para penegak hukum masih kebingungan dalam melakukan wewenangnya. Sehingga sampai sekarang pertambangan illegal khususnya bahan galian C ini masih marak di tengah-tengah masyarakat.

ABSTRACT

Indonesia is a country that is rich in natural resources, both those who can support and those who can support, one way to manage is mining activities, mining activities are positively and negatively related to mining Mining must have rules and norms that must be obeyed and approved, in order to provide legal certainty and approve and preserve the environment. Illegal mining is mining that does not have permits to conduct mining, besides that it is opposed by Law Number 4 of 2009 concerning illegal mining. It is also opposed by Law Number 29 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment caused by this Illegal mining

The problem that will be discussed in this study is law enforcement on the sand mining test for excavation C and what are the inhibiting factors in law enforcement for mining C minerals in Lubuk Siam village, Siak Hulu Subdistrict, Kampar Regency..

The type of this research is observational research by means of a survey, namely this research is conducted by the author on direct space to obtain information and data relating to the research that the author did. The data collection technique used in this study was by interview. The data obtained are then analyzed by means of qualitative descriptors which are then drawn conclusions by deductive conclusion conclusions. While the nature of this research is descriptive, namely where this research provides an overview of a complete statement, explains and explains about law enforcement against illegal C excavation mining and inhibiting factors in its enforcement. The research location is in Lubuk Siam Village, Siak Hulu District, Kampar Regency.

The type of this research is observational research by means of a survey, namely this research is conducted by the author on direct space to obtain information and data relating to the research that the author did. The data collection technique used in this study was by interview. The data obtained are then analyzed by means of qualitative descriptors which are then drawn conclusions by deductive conclusion conclusions. While the nature of this research is descriptive, namely where this research provides an overview of a complete statement, explains and explains about law enforcement against illegal C excavation mining and inhibiting factors in its enforcement. The research location is in Lubuk Siam Village, Siak Hulu District, Kampar Regency.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alamnya (*natural resources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat di perbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat di perbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui itu seperti emas, tembaga, perak, batu bara, intan, mangan, dan lainnya (Salim HS, 2014: 36). Di dalam hal ini pengelolaannya perlu di lakukan seoptimal mungkin agar memberikan manfaat dan kemakmuran pada masyarakat. Sebagaimana yang di sebutkan didalam UUD 1945 pasal 33 ayat (3) “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. ”

Maksud dari dikuasai oleh negara adalah dalam mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini harus ada aturan yang mengaturnya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap kekayaan alam sebagai aset negara, dan maksud dari kata digunakan sebesar-besarnya sebagai kemakmuran rakyat adalah bahwa hak kepemilikan yang sah atas kekayaan alam adalah rakyat indonesia. Jadi yang boleh memiliki serta memanfaatkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini adalah masyarakat Indonesia.

Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggung jawab, dan sesuai dengan daya dukungnya, dengan

mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi, yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan (Hasni, 2010: 42).

Negara Indonesia juga memiliki potensi alamnya masing-masing, diantaranya adalah Sungai yang mengalir di bentangan alam yang menyediakan potensi untuk bisa di dimanfaatkan, seperti bahan tambang galian C. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan peribadi, swasta, maupun pemerintah. Salah satu contoh konkrit galian C yang berasal dari sungai adalah Batu, Koral, serta pasir sungai. Pemanfaatan potensi alam tersebut boleh untuk apa saja dan siapa saja, akan tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati. Dalam hal ini kita bisa melihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan yang lainnya.

Untuk mengelola dan memanfaatkan galian C tersebut salah satunya yaitu dengan kegiatan pertambangan. Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas, dll) (Amran, 2019).

Salah satu tempat yang menjadi lokasi pertambangan pasir bahan galian C adalah di pinggiran sungai, biasanya masyarakat mengelolanya dengan

menggunakan alat yang sederhana dan tradisional seperti linggis, sekop, wajan dan perahu. Pertambangan rakyat ini merupakan kegiatan yang dikelola oleh masyarakat setempat secara sederhana yang dilakukan dalam suatu wilayah pertambangan rakyat (WPR), seperti yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan pada pasal 20. Pengaturan perusahaan pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan penguasaan negara atas pertambangan. Pengaturan ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan agar perusahaan bahan galian memberikan manfaat bagi negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perizinan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan ini sangat penting dikarenakan memang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 158 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) maka dapat di pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah. Menurut Warlan izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat (N.H.T. Siahaan, 2009: 239).

Di dalam perizinan pertambangan ini ada bermacam-macam bentuk perizinan atau dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan, diantaranya :

1. Surat keputusan penugasan pertambangan
2. Surat keputusan (izin) pertambangan rakyat

3. Surat keputusan pemberian kuasa pertambangan
4. Surat (izin) penambangan daerah
5. Kontrak karya (KK)
6. Kontrak kerjasama (dengan BUMN) dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B)
7. Kontrak *production sharing* (bagi hasil)

Pemberian izin atau kuasa pertambangan ini adalah bentuk kekuasaan negara dalam lingkup mengatur (*relegen*), sedangkan perusahaan pertambangan berdasarkan kontrak kerjasama merupakan kekuasaan negara dalam lingkup mengurus (*besturen*) (S.F. Marbun, 2001: 443).

Selain masalah perizinan, kegiatan pengelolaan pertambangan ini juga menyangkut terhadap masalah lingkungan hidup. Di sisi lingkungan hidup, pertambangan dianggap paling merusak dibandingkan kegiatan-kegiatan eksploitasi sumber daya alam lainnya, sebab pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Apabila penambangan selesai dilakukan, maka kegiatan tidak berhenti disitu saja. Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat di manfaatkan manfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup (Gatot Supramono, 2012: 16).

Menurut Dr. Siswanto Sunarso, M.H. di dalam bukunya disebutkan bahwa masalah lingkungan hidup pada dasarnya timbul akibat salah satunya adalah

karena pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana (Siswanto Sunarso, 2005: 5). Salah satu contohnya yaitu kegiatan pertambangan ini, para penambang hanya memikirkan keuntungan semata sehingga menguras sehabis-habisnya sumber daya alam yang ada tanpa memikirkan dan mempertimbangkan generasi mendatang. Keberadaan sektor pertambangan seperti penambangan pasir misalnya, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*nonrenewable Resources*) sangat diperlukan untuk menunjang pembangunan. Sektor pertambangan ini selain menghasilkan devisa (pemasukan) bagi negara dan daerah, juga merupakan sumber energi. Agar keberadaannya dapat bertahan lama maka sudah seharusnya pemanfaatannya di lakukan secara bijaksana dan terencana sehingga dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Di dalam kegiatan pertambangan ini ada dampak positif dan negatifnya, salah satu dampak positif dari kegiatan pertambangan ini adalah dari segi ekonomi, pemerintah mendapatkan keuntungan yang didapat dari pembayaran pajak, selain itu masyarakat sekitar juga mendapatkan tenaga kerja, meningkatnya pembangunan infrastruktur Dan meningkatnya ekonomi masyarakat, namun ada dampak negatifnya juga salah satunya adalah menimbulkan masalah pada lingkungan hidup seperti rusaknya fungsi sungai ditepian aliran sungai. (Ricardo Ayub, 2017:5).

Penting sekali penegakan hukum harus betul-betul di lakukan agar memberikan kepastian hukum yang baik. Fungsi penegakan hukum itu adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-

ciptakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalmen bahwa hukum dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai. Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada.

Penegakan hukum dari segi subjeknya dapat diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dimana aparat penegak hukum tersebut, apabila diperlukan dapat menggunakan daya paksa untuk menegakan nya. Sedangkan penegakan hukum dari sudut pandang objeknya dapat diartikan bahwa penegakan hukum itu berarti mencakup atau meliputi nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum formal (Arfin Leonarda Sambas K, 2016: 131).

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen *eksekutif* dan dilaksanakan oleh *birokrasi* dari eksekutif, sehingga sering disebut juga *birokrasi* penegak hukum. Sejak negara ini mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat , maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang

perumahan, kesehatan, produksi dan pendidikan, bahkan pada lingkungan hidup (Ridwan HR, 2006: 56).

Menurut Soerjono Soekanto ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakkan hukum, faktor-faktor tersebut ada lima, yaitu :

1. Hukumnya sendiri, seperti Undang-Undang dan peraturan lainnya.
2. Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan.
5. Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup (Ishaq, 2007: 245).

Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dalam pertambangan dapat dilihat didalam pasal 149 sampai dengan pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dimana telah ditentukan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dalam bidang pertambangan. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan, di golongan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan,
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Hukum pertambangan sangat berkaitan dengan hukum lingkungan bahkan harus berjalan serasi dalam penegakan hukumnya, penegakan hukum lingkungan kepidaan bersifat refresif untuk dapat menindak pelaku yang terbukti secara

meyakinkan bersalah dengan memberi pidana penjara dan/ atau denda berdasarkan keputusan hakim dalam menegakan peraturan/ undang-undang lingkungan. Ketentuan mengenai penegakan hukum melalui pengawasan dampak lingkungan dapat dilakukan apabila memenuhi unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang diancam dengan sanksi pidana. Namun perlu diketahui bahwa Penegakan Hukum dibidang Lingkungan Hidup dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yang salah satu diantaranya adalah Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum pidana. Aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas, sebagai menunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum Pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Penjelasan penulis di atas dapat kita ketahui bahwa di dalam pengelolaan kegiatan pertambangan harus ada aturan dan norma yang harus di patuhi dan di sepakati, agar memberikan kepastian hukum serta menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Namun faktanya kebanyakan kegiatan pertambangan khususnya yang ada di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ini tidak mengantongi izin pertambangan atau illegal, para penegak hukum seolah-olah membenarkan kegiatan pertambangan illegal ini, bahkan tidak ada penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan illegal ini, seperti yang

ada didesa Lubuk Siam kecamatan siak hulu Kabupaten Kampar yang memiliki 7 tambang ilegal yang sudah beroperasi bertahun-tahun, perturan-peraturan yang ada berkesan hanya menjadi formalitas semata, para penegak hukum dinilai masih lemah dan kurang maksimal dalam melakukan penegakan hukum kegiatan pertambangan ini, yang mana akan memberikan dampak yang buruk seperti semakin maraknya kegiatan pertambangan ilegal dan semakin rusaknya lingkungan, sehingga membuat negara menjadi rugi baik secara materiil dan immateril, oleh karena itu berdasarkan latar belakang ini lah penulis merasa tertarik untuk meneliti yang dituangkan ke dalam proposal skripsi dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kampar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan”**.

B. Masalah Pokok

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang di bahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C secara ilegal di desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C ilegal di desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan Hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C ilegal khususnya di desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan Hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C ilegal di desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya bagi penulis sendiri tentang tema yang diteliti.
- b. Untuk memberikan pendapat serta solusi pada hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum pidana terhadap penambangan pasir bahan galian C ilegal
- c. Sebagai sumbangan pemikiran bagi almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu yaitu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah Hukum Pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *mining law*. Menurut ensiklopedia Indonesia hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada dua hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu bahan tambang mineral dan batubara. Istilah Hukum pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *minning law*, bahasa Belanda disebut juga dengan *mijnrecht*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *bergrecht* (Salim HS, 2014: 12).

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat di perbaharui (*non-renewable*), mempunyai resiko relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi di bandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Pengertian pertambangan rakyat dapat kita baca dalam pasal 1 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut :

“ suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri ”.

Bahan galian tambang di Indonesia memiliki jenis yang sangat beragam, keberagaman ini disebabkan karena perbedaan letak, kondisi, geografis, kandungan mineral, serta proses pembentukan dari lahan pertambangan tersebut, dari uraian di atas, dapat di kemukakan unsur-unsur pertambangan rakyat Unsur-unsurnya meliputi :

1. Usaha pertambangan
2. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan galian C
3. Dilakukan oleh rakyat
4. Domisili di aera tambang rakyat
5. Untuk penghidupan sehari-hari, dan
6. Di usahakan sederhana (Pradana Bernard Erlan, 2017: 2).

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga bahan galian B. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang

lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu, tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat itu diusahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja, jadi tidak menggunakan teknologi canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.

Kuasa pertambangan rakyat merupakan kuasa yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan rakyat yang diberikan kepada rakyat setempat meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan (pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 75 Tahun 2001). Kuasa pertambangan rakyat penyelidikan umum merupakan kuasa pertambangan yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan telah di tentukan bahwa permintaan izin pertambangan rakyat diajukan kepada menteri. Namun, menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan izin pertambangan rakyat kepada Gubernur. Dengan adanya

perlimpahan wewenang itu, pejabat yang berwenang untuk menetapkan izin pertambangan rakyat adalah Gubernur.

Sejak bergulirnya otonomi daerah, kewenangan Gubernur dalam penetapan izin pertambangan rakyat telah dialihkan kepada Bupati/ Walikota. Hal ini dapat di kaji dari ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Uomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 2 yat (3) berbunyi sebagai berikut.

“Surat keputusan izin pertambangan rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”.

Dalam ketentuan ini tidak hanya diatur tentang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, tetapi juga meliputi tahap-tahap kegiatan yang dilakukan oleh rakyat setempat. Tahap-tahap kegiatan itu meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan di sebutkan bahwa Kegiatan pertambangan rakyat di lakukan di dalam suatu wilayah pertambangan rakyat atau WPR. Kriteria untuk menetapkan WPR menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat disungai dan/atau diantara tepi dan tepi sungai.
- b. Mempunyai cadangan mineral primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter.
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba.
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) meter.
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang, dan atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas tahun).

Di dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan di atur tentang jangka waktu izin pertambangan rakyat. Dalam ketentuan itu di tentukan bahwa izin pertambangan rakyat di berikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun. Jika di perlukan izin tersebut dapat di perpanjang untuk jangka waktu yang sama. Jangka waktu yang di berikan kepada pemegang izin pertambangan tidak terbatas (Salim HS, 2010: 124).

Pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lingkungan sebagai bagian integral dalam dinamika pembangunan nasional semakin mengkrystal dalam realitas kehidupan bernegara. Mencermati konsep-konsep diatas, secara substansi, ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya

terbatas pada persoalan polusi, pencemaran saja, namun juga terkait dengan pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan, pertambangan, dan kehutanan. Hal ini tentu berkonsekuensi pada ruang lingkup sistem perizinan bidang lingkungan hidup (Helmi, 2012: 56).

Penegakan Hukum dibidang Lingkungan Hidup dapat di klasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori yang salah satu diantaranya adalah penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana. Aspek-aspek tindak pidana lingkungan hidup harus memenuhi asas subsidiaritas. Asas subsidiaritas, sebagai menunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum Pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/ atau tingkat kesalahan pelaku relative berat dan/ atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam pedoman teknis Yudisial itu di sebutkan juga mengenai asas subsidiaritas, yaitu bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat di mulai, bila telah di laksanakan tindakan hukum tersebut dibawah ini :

- a. Aparat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi sudah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi atau,
- b. Antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah di upayakan penyelesaian sengketa mekanisme alternative di luar pengadilan dalam

bentuk musyawarah atau perdamaian, negosiasi atau mediasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru kegiatan dapat dimulai/ instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup dapat digunakan .

Di dalam kajian teori hukum pidana, ada pendapat yang menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* terhadap setiap pelanggaran lingkungan. Pendapat ini didasarkan pemahaman bahwa pengelolaan lingkungan merupakan urusan pemerintah yang berwujud sebagai tindakan administrasi. Tindakan administrasi ini berawal pada penetapan izin oleh instansi atau lembaga yang berwenang. Apabila terjadi pelanggaran maka pelanggaran itu merupakan pelanggaran administratif dan para pelanggarnya dapat dikenakan sanksi administratif, menurut pendapat para ahli, tindakan pertama yang diterapkan terhadap para pelanggar adalah sanksi administratif, kemudian sanksi perdata berupa pembayaran sejumlah denda dan ganti rugi. Sanksi pidana baru akan diterapkan apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak mampu berfungsi dengan baik.

Menurut Soeryono Sukanto bahwa ada beberapa faktor untuk menunjang keserasian dalam penegakan hukum itu antara lain yaitu yang pertama adalah hukum atau peraturan itu sendiri, maksudnya adalah dalam membuat peraturan itu haruslah melihat kondisi atau keadaan dari masyarakat nya, supaya terjadi keselarasan di dalamnya, sehingga hukum itu nantinya benar-benar bisa di terapkan kedalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah mentalitas petugas penegak hukum, maksudnya adalah petugas penegak hukum harus berani

menegakan hukum pada masyarakat karna bilamana peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum itu sendiri nantinya. Yang ketiga adalah fasilitas nya, maksudnya adalah dalam penegakan hukum itu haruslah didukung oleh fasilitas yang baik dan memadai karna penegakan hukum akan sulit berjalan dengan maksimal, apabila fasilitas untuk mendukung pelaksanaan hukum itu kurang memadai. Faktor yang terakhir adalah kesadaran hukum, maksud dari kesadaran hukum ini adalah dalam proses penegakan hukum itu harus lah ada kesadaran baik dari penegak hukum itu sendiri maupun masyarakatnya, karna tidak akan bisa di lakukan penegakan hukum apabila hanya berpatokan atau mengandalkan dari penegak hukum saja, masyarakat juga bisa membantu dalam pelaksanaan penegakan hukum.

Menurut Abdurrahman konsep budaya hukum untuk pertama kalinya di perkenalkan oleh Lawrence M. Friedmen yang kemudian di kembangkan oleh Daniel S. Lev khusus untuk Indonesia konsep ini di kemukakan oleh Satjipto Rahardjo bersamaan dengan usaha pengembangan studi hukum di masyarakat. Selanjutnya oleh Abdurrahman di katakan, bahwa menurut Lawrence M. Friedman setiap hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Komponen kultural inilah yang oleh Lawrence M. Friedmen disebut dengan "*the legal culture*" atau budaya hukum. Yang dimaksud dengan budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh, baik

positif maupun negatif, kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu maka Soejono Soekanto menyatakan konsep budaya hukum sama dengan ajaran tentang kesadaran hukum, karena konsep budaya hukum adalah juga tentang kesadaran hukum.

Daniel S. Lev didalam tulisannya menyatakan bahwa walaupun budaya hukum itu dikatakan sebagai konsep yang relatif baru, namun secara praktis dapat di pahami dari dua indikator, yaitu dengan melihat pada yang pertama yaitu nilai-nilai yang berhubungan dengan sarana pengaturan sosial dan penanganan konflik, yang kedua asumsi-asumsi dasar mengenai penyebaran dan penggunaan sumber daya yang ada dalam masyarakat, kebaikan dan keburukan sosial dan lain sebagainya (Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013: 181).

E. Konsep Operasional

Maka dari itu, untuk menghindari kesalahan pembaca dalam menafsirkan judul penelitian di atas, maka dengan ini penulis memberi batasan-batasan terhadap judul tersebut, yaitu :

Penegakan Hukum adalah upaya untuk mencapai ketaatan penuh terhadap peraturan dan persyaratan ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) dari sanksi administrasi, keperdataan, dan kepidanaan yang dapat di kenakan terhadap para pelanggarnya dalam upaya mencapai harmonisasi yang di ciptakan (Teguh Sulistia, 2011: 164).

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1 huruf a),

Bahan galian C adalah golongan bahan galian yang tidak termasuk kedalam bahan golongan a (strategis) atau b (vital), seperti batu apung, batu permata, batu setengah permata, batu kapur, granit, basal, tanah liat, dan pasir (pasal 1 butir c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia).

F. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Di lihat dari jenisnya maka penelitian yang penulis lakukan dapat di kelompokkan kedalam penelitian *observational research* dengan cara survey, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung turun lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian survey merupakan penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dengan menggunakan wawancara dan kuisisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987: 15). Penelitian ini di lihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat di identifikasi

bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang penegakan hukum pidana terhadap pertambangan pasir bahan galian C di Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di wilayah Desa Lubuk Siam dan Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Adapun alasan penulis memilih di lokasi tersebut, karena lokasi tersebut merupakan salah satu tempat di mana banyak nya pertambangan galian C illegal.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama (Bambang Sunggono, 2005: 31), Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian (Zainuddin Ali, 2014: 98). Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar sebanyak 1 (satu) orang.
- b. Kabid Penegakan Hukum satpol PP Kabupaten Kampar sebanyak 1 (satu) orang.
- c. Kepolisian Daerah Provinsi Riau sebanyak 1 (satu) orang.
- d. Pemilik pertambangan pasir bahan galian C illegal sebanyak 4 (empat) orang.

- e. Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sebanyak 1 (satu) orang.

4. Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh secara tidak langsung oleh penulis secara tidak langsung untuk mendukung data primer yang diperoleh dari buku-buku/ literatur, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan dialog/ percakapan (tanya jawab) dengan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kampar, Tim yustisi (satpol PP Kabupaten Kampar dan polisi di Polres Kabupaten Kampar), dan Kepala Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Setelah semua data di peroleh dan di kumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian data-data tersebut di kelompokkan berdasarkan jenisnya dari kedua masalah pokok yang diteliti. Data yang di peroleh dari wawancara di sajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat. Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan memberikan penafsiran dan menghubungkan kepada pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil penelitian orang lain kemudian penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum terhadap hal-hal yang bersifat khusus. Yang termasuk dalam kesimpulan secara umum adalah analisis yang di hubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang terutang dalam tinjauan kepustakaan sedangkan dalam kesimpulan yang khusus adalah peraturan perundang-undangan serta peraturan daerah yang di sesuaikan pada lokasi tempat peneliti melakukan penelitian baik berupa subjek dan objek penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Hukum Pertambangan

1. Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan itu berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *minning law*. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah. Namun definisi ini hanya memfokuskan pada aktivitasnya penggalian atau pertambangan bijih-bijih saja. Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Di dalam definisi ini juga tidak terlihat bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu perlu perusahaan atau badan hukum yang mengelolanya. Blacklaw mengatakan hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan objek kajian hukum pertambangan. Objek kajian hukum pertambangan tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada negara. Oleh karena itu, kedua definisi diatas perlu di

sempurnakan sehingga menurut Salim HS didalam bukunya menyimpulkan hukum pertambangan itu adalah :

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan di bedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang di berikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah. Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata-mata, tetapi juga di berikan hak kepada orang dan/ atau badan hukum untuk mengusahakan bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang atau badan hukum harus diatur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Agar orang atau badan hukum dapat

mengusahakan bahan galian secara optimal, pemerintah/ pemerintah daerah (provinsi/ kabupaten/ kota) memberikan izin kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya perusahaan batubara kepada orang atau badan hukum.

Uraian yang dipaparkan diatas tadi dapat tiga simpulkan bahwa ada tiga unsur yang tercantum dari defenisi yang terakhir, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/ atau badan hukum dalam perusahaan bahan galian.

2. Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas yang berlaku dalam pertambangan mineral dan batu bara yang mana telah ditetapkan dalam Undang-undang Tahun 2009 ada (empat) yaitu:

a. Manfaat, Keadilan, dan Kestinambungan

Asas manfaat merupakan asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan serta manfaat bagi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang mana asas keadilan merupakan dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proposional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang di kecualikan. Sedangkan asas keseimbangan merupakan dalam melakukan kegiatan penambangan harus memperhatikan bidang-bidang lain yang mana merupakan berkaitan langsung dengan dampaknya.

b. Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, transparatif, dan akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan di butuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Sedangkan asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan ini diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan asas ini adalah asas yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

3. Aspek Hukum Pertambangan Rakyat

a. Pengertian

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan izin pertambangan rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian dan penjualan. Dalam kegiatan pertambangan ini ada beberapa macam bahan galian, yaitu bahan galian strategis, vital, dan bahan galian C. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dan bahan galian vital adalah bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak, bahan galian vital ini juga disebut dengan bahan galian B. Sedangkan bahan galian C adalah bahan galian yang tidak termasuk kedalam golongan bahan galian strategis dan vital, pertambangan bahan galian C ini dilakukan oleh rakyat, maksudnya adalah bahwa pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat. Sementara itu tujuan kegiatan pertambangan rakyat itu adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat ini dilakukan dan di usahakan secara sederhana. Maksud dari usaha sederhana itu adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang bersahaja. Jadi, tidak menggunakan teknologi canggih sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih seperti kegiatan usaha pertambangan bahan galian strategis dan vital pada umumnya.

Dapat di kemukakan bahwa unsur-unsur pertambangan rakyat itu meliputi :

- 1) Usaha pertambangan
- 2) Bahan galian yang di usahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan bahan galian C
- 3) Di lakukan oleh rakyat
- 4) Domisili di area tambang rakyat
- 5) Untuk penghidupan sehari-hari
- 6) Di usahakan sederhana

Jadi inilah beberapa unsur-unsur pertambangan yang dapat kita simpulkan dari beberapa keterangan yang penulis paparkan di atas.

b. Kewenangan Memberikan IPR

Sesuai dengan namanya IPR maka pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah bupati/walikota (pasal 67 UU Nomor 4 Tahun 2009). Bupati atau Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat di limpahkan Bupati/Walikota kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara yang mengenal *delegering* atau pelimpahan wewenang pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Oleh karena camat bertindak atas nama Bupati/Walikota untuk memberikan IPR kepada penduduk setempat. Untuk dapat memperoleh IPR tersebut, maka ada prosedurnya adalah pemohon wajib menyampaikan surat permohonan yang di tujukan kepada Bupati/Walikota. Meskipun sudah ada pendelegasian wewenang

kepada camat, namun permohonan IPR tetap ditulis kepada Bupati/Walikota setempat (Gatot Supramono, 2012: 30).

Di dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1969, disana dapat kita pahami bahwa telah di tentukan prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan permintaan izin pertambangan atau IPR ini. Untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat, maka yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota dengan menyampaikan keterangan mengenai:

- (1) Wilayah yang akan diusahakan
- (2) Jenis bahan galian yang akan diusahakan

Persyaratan yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 75 Tahun 2001 sangat sederhana, persyaratan seperti itu juga dapat di penuhi oleh masyarakat setempat. Di dalam permohonan penambang, rakyat cukup menyampaikan kepada bupati/walikota tentang wilayah yang akan diusahakan dan jenis bahan galian yang akan di tambang. Bahan galian yang akan di tambang meliputi bahan galian strategis,vital dan bahan galian C.

c. Luas Wilayah IPR

Adapun mengenai luas wilayah untuk pemberian IPR, kita dapat melihat pada ketentuan yang ada di pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat di berikan adalah yang pertama untuk perseorangan itu paling banyak luas

wilayahnya maksimal 1 (satu) ha, Untuk kelompok masyarakat atau untuk yang berkelompok maksimal 5 (lima) ha, dan untuk koperasi maksimal 10 (sepuluh) ha.

IPR ini di berikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat di perpanjang kembali untuk jangka waktu yang Sama. Di dalam IPR ada hak-hak dan kewajiban bagi si pemegang IPR, adapun hak pemegang IPR yang dapat kita lihat pada pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan itu yang pertama adalah mendapatkan pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari pemerintah dan/ atau pemerintah daerah. Hak yang kedua adalah pemegang IPR mendapatkan bantuan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban bagi sipemegang IPR itu berdasarkan pada pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah yang pertama pemegang IPR harus melakukan kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR di terbitkan, yang kedua adalah pemegang IPR haruslah mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan mematuhi standar yang berlaku, yang ketiga adalah mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah, yang keempat adalah membayar iuran tetap dan iuran produksi dan yang kelima kewajiban si pemegang IPR itu adalah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Itulah hak-hak dan kewajiban bagi si pemegang IPR, selain kewajiban-kewajiban tersebut, dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat si pemegang IPR juga wajib mentaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan. Jadi selain wajib mengikuti aturan hukum, pemegang IPR juga wajib mengikuti aturan teknis pertambangan.

d. Pembinaan dan pengamanan

Di dalam melaksanakan usaha pertambangan, selain memberikan izin pemerintah juga wajib melakukan pembinaan kepada yang diberikan IPR, oleh karena itu pemerintah kabupaten/ kota harus melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat, bangsa dan negara.

Selain itu juga pemerintah kabupaten/ kota bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi :

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup dan
- 3) Pasca tambang

Untuk melaksanakan pengamanan teknis pertambangan, pemerintah kabupaten/ kota diwajibkan mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pelaksanaan dilapangan pemerintah kabupaten/ kota kemudian membuat Peraturan Daerah (PERDA) (Gatot Supramono, 2012: 2).

Pengertian izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mempunyai prinsip dalam pemberian IUP ini yaitu hanya di perbolehkan untuk satu jenis tambang di dalam satu IUP. Satu IUP di berikan untuk satu jenis mineral atau batubara, yang pada intinya pemberian IUP ini tidaklah boleh lebih dari satu jenis tambang.

Dapat juga kita lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008, ada beberapa kewajiban pemegang izin usaha pertambangan atau kuasa pertambangan, yang pertama biaya jasa penelusuran informasi, pada pasal 50 yang berbunyi :

- a) Pemohon KP wajib membayar biaya jasa penelusuran informasi berdasarkan tarif dan tata cara yang ditetapkan.
- b) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini disetor ke kas daerah.
- c) Besarnya biaya retrebusi jasa penelusuran informasi sebesar Rp. 250.000,00.
- d) Tata cara pembayaran, waktu pembayaran, tata cara pelaksanaan pemungutan dan denda atas keterlambatan pembayaran akan di atur dan di tetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Selanjutnya dapat kita lihat juga pada pasal 52 yang berbunyi :

“ Pemegang KP, KPR dan/atau Kontraktor Perjanjian Usaha Pertambangan wajib memenuhi kewajiban keuangan berupa pajak pusat dan pajak daerah termasuk penerimaan negara atau daerah bukan pajak sesuai Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 45 Tahun 2003 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.”

Pada pasal 53 juga dapat dilihat yaitu :

“pemegang KP, KPR dan kontraktor perjanjian usaha pertambangan wajib melunasi semua kewajiban keuangan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam KP, KPR atau perjanjian usaha pertambangan”.

4. Pertambangan Pasir

Pemanfaatan lahan untuk pertambangan pasir selalu dilakukan pada tanah yang telah di lindungi UUPA, sedangkan pengalihan itu sendiri sejak bergulirnya era otonomi daerah diatur dengan izin dari pemerintah melalui PERDA sesuai dengan asas di sentralisasi. Dapat kita lihat pada pasal 14 UUPA di sana di jelaskan bahwa tentang rencana umum kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan pendayagunaan bumi, air, dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian pertambangan di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah :

“sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang”.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan penambangan yang ruang lingkupnya dapat di lakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan. Penggolongan bahan galian diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian. Bahan galian dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu :

- 1) Bahan galian strategis
- 2) Bahan galian vital, dan
- 3) Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital.

Penggolongan bahan galian ini adalah di dasarkan kepada :

- (a) Nilai strategis/ ekonomis bahan galian terhadap negara
- (b) Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (*genese*)
- (c) Penggunaan bahan galian bagi industri
- (d) Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak
- (e) Pemberian kesempatan pengembangan perusahaan
- (f) Penyebaran pembangunan di daerah

Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Dalam pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian di tentukan golongan bahan galian strategis (bahan galian A). Bahan galian strategis ini di bagi menjadi enam golongan, yaitu :

- a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- b. Bitumen padat, aspal
- c. Antrasit, batu bara, batu bara muda
- d. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya
- e. Nikel, kobal
- f. Timah

Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang, bahan galian vital ini disebut juga dengan sebutan bahan galian B. Bahan galian vital digolongkan menjadi delapan golongan, yaitu:

- a. Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
- b. Bauksit, tembaga, timbal, seng
- c. Emas, platina, perak, air raksa, intan
- d. Arsin, antimon, bismuth
- e. Ytrium, rtutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya
- f. Beryllium, korundum, zircon, kristal kwarsa
- g. Kriolit, flourspar, barit
- h. Yodium, brom, klor, belerang

Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan bahan galian C, bahan galian C ini dibagi menjadi sembilan golongan, yaitu :

- a. Nitrat-nitrat (garam dari asam sendawa, dipakai dalam campuran pupuk, pospat-pospat, garam batu)
- b. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit

- c. Yarosit, leusit, tawas, oker
- d. Batu permata, batu setengah permata
- e. Pasir, kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit
- f. Batu apung, tras, absidian, tanah diatome, tanah serap
- g. Marmer, batu tulis
- h. Batu kapur, dolomite, kalsit
- i. Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, tanah pasir sepanjang tidak mengandung unsur bahan galian A (strategis) atau B (vital).

Pasir adalah contoh bahan material butiran. Butiran pasir umumnya berukuran antara 0,0625 sampai 2 milimeter. Materi pembentuk pasir adalah silikon dioksida, tetapi di beberapa pantai tropis dan subtropis umumnya di bentuk dari batu kapur. Pasir tidak dapat di tumbuh oleh tanaman, karena rongga-rongga yang besar-besar.

Pasir yang bahannya berasal dari tanah yakni penggalian tanah tidak boleh melampaui lapisan bawah dari lapisan olah (kurang lebih 1,5 sampai 2 meter dibawah permukaan tanah). Apabila pengalian-penggaliannya ternyata menimbulkan gangguan-gangguan, kerusakan atau bahaya terhadap tanah milik lainnya maka penggalian harus segera di hentikan, walaupun penggaliannya belum mencapai 1,5 meter.

Penambangan pasir pada prinsipnya bersifat industri dan bahan baku tanahnya diambil dan digali dari tanah, pengelolaannya sangat berkaitan dengan fungsi lingkungan hidup, maka para pengusaha pertambangan pasir tersebut hendaknya lebih memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam

melakukan kegiatan usahanya karena hal ini diatur dengan tegas oleh Undang-Undang.

B. Tinjauan Umum Dampak Lingkungan hidup

1. Hubungan Hukum Pertambangan dengan Hukum Lingkungan

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Salim HS, 2010: 12).

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup seharusnya di pertahankan sebagaimana keadaannya dalam proses pembangunan. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri bahwa pelestarian itu berasal dari kata lestari yang mempunyai makna langgeng, tidak berubah. Apabila kata lestari itu di kaitkan kepada lingkungan, maka berarti bahwa lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya. Padahal pembangunan berarti perubahan. Membangun adalah merubah sesuatu, untuk taraf yang lebih baik. Dengan demikian maka yang di lestarian bukanlah lingkungan nya semata, akan tetapi kemampuan lingkungan. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu di lestarian, sehingga setiap perubahan yang di adakan dalam proses pembangunan, selalu di upayakan untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatifnya agar keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang membawa kepada keserasian antara pembangunan dan lingkungan, sehingga kedua

pengertian itu yaitu pembangunan dan lingkungan tidak di pertentangkan satu dengan yang lainnya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2009: 98).

Hal ini berarti bahwa lingkungan hidup mengalami proses perubahan, karena dalam proses perubahan ini perlu di jaga agar lingkungan hidup itu tetap mampu menunjang kehidupan normal. Lingkungan hidup yang diartikan luas, yaitu tidak hanya lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antara berbagai aktifitas (usaha) dan semacamnya.

Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi sebagai berikut :

“pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidupserta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Pengusahaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, di maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat guna menuju tatanan masyarakat yang adil dan makmur dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga

pemanfaatannya dapat di lanjutkan oleh generasi yang akan datang. Oleh sebab itulah, pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa meninggalkan aspek pelestarian lingkungan hidup tersebut dikatakan sebagai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Sehubungan dengan ini ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 mengemukakan sebagai berikut :

‘dalam pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dikembangkan pola tata ruang yang menyerasikan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis, serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi’.

Untuk mengendalikan pengelolaan lingkungan, di bentuk suatu badan yang mengawasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan porsi kekuasaan institusi pengelola lingkungan. Badan ini disebut juga dengan bada pengendalian dampak lingkungan, disingkat dengan BAPEDAL. Bapedal menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan di bidang pengendalian dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan dalam penyusunan kebijakan teknis dan program pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan sebagai Lembaga Pemerintah non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor : 23 Tahun 1990, bahwa BAPEDAL mempunyai tugas pokok membantu presiden dalam

melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan kerusakan, penanggulangan dampak serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (P. Joko Subagyo, 2005: 56).

Dalam melaksanakan tugasnya, di selenggarakan oleh deputi-deputi yaitu :

- a. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- b. Deputi Bidang Pengembangan

Kegiatan yang banyak mempengaruhi pencemaran atau rusaknya lingkungan hidup lebih banyak di sebabkan oleh kegiatan-kegiatan industri dan pertambangan. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan perindustrian dan pertambangan yang usahanya berdampak pada lingkungan, maka negara melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan setiap kegiatan industri dan pertambangan wajib memiliki izin lingkungan yang dapat di lihat dalam pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :

“izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan”.

Dengan izin lingkungan di lingkungan pemerintah untuk mengontrol perusahaan-perusahaan dalam menjalankan usahanya. Apabila didalam

menjalankan kegiatannya ditemukan pelanggaran izin lingkungan, maka akibatnya pemerintah akan menjatuhkan sanksi administratif yaitu pencabutan izin lingkungan.

Berbicara mengenai implikasi undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, berkaitan dengan penerapan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup di tengah-tengah masyarakat. Misalnya penerapan atau implikasi praktik hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki peran yang sangat strategis terhadap keberadaan makhluk ciptaan tuhan, termasuk manusia. Oleh karena itu manusia sebagai subjek lingkungan hidup memiliki pula peran yang sangat penting atas kelangsungan lingkungan hidup (Supriadi, 2010: 183).

Hak-hak seseorang terhadap lingkungan hidup di atur dalam pasal 65 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang berbunyi:

- a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- d. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.
- f. Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Adapun kewajiban-kewajiban seseorang terhadap lingkungan hidup dalam pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah :

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban :
 - a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
 - b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan
 - c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dapat kita lihat didalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) di sebutkan bahwa perusahaan yang wajib memiliki izin lingkungan jika kegiatan atau usahanya itu diwajibkan memiliki AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan). Adapun perusahaan yang wajib memiliki AMDAL adalah perusahaan yang usaha atau kegiatannya yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dengan memiliki AMDAL di gunakan perusahaan untuk mengurus penertiban izin lingkungan.

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) adalah suatu studi tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang di usulkan. Dalam hal ini studi yang di lakukan meliputi kemungkinan terjadinya berbagai macam perubahan, baik perubahan sosial-ekonomi maupun perubahan biofisik lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan yang diusulkan tersebut. Selain dari itu AMDAL dapat juga di artikan sebagai suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang di rencanakan terhadap lingkungan hidup yang di perlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan suatu keputusan. Oleh karena itu AMDAL bertujuan untuk menduga atau memperkirakan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat suatu kegiatan atau proyek pembangunan yang di rencanakan.

Ada hal penting yang harus diketahui sebelu melakukan AMDAL, yaitu rencana kegiatan yang ada serta keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan. Keadaan lingkungan sebelum ada kegiatan harus di ketahui terlebih dahulu

sebagai patokan atau sebagai garis besar untuk mengukur pencemaran yang terjadi. Kalau rencana kegiatan tidak di ketahui, begitu pula garis dasar tidak di ketahui, maka akan sulit nantinya untuk mengukur dampak yang mungkin terjadi. Berdasarkan AMDAL yang dibuat untuk suatu kegiatan dapat dibandingkan keadaan sebelum ada kegiatan dan sesudah ada kegiatan, hasil yang ideal adalah apabila tidak terjadi dampak pencemaran lingkungan. Kalupun terjadi suatu dampak, dampak tersebut hendaknya bersifat positif. Artinya kegiatan tersebut memberikan peningkatan kualitas hidup masyarakat disekitarnya.

Semua data yang diberikan dalam AMDAL nantinya akan sangat membantu manakalah terjadi pencemaran lingkungan. Melalui AMDAL akan di ketahui penyebab pencemaran, siapa yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan (bila ada) dan bagaimana cara penanggulangannya (Wisnu Arya Wardhana, 2004: 161).

C. Penegakan Hukum Dalam Kegiatan Pertambangan

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus di artiakan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegak hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai penanggung jawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat di pidana melainkan telah di atur di dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur di dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat di kenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya di tujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Andi Hamzah, 2001: 15).

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Penegakan hukum tersebut adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2012: 8).

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang di inginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapaianya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat di wujudkan, jika hukum di abaikan. Kesadaran

dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban keadilan semata, tetapi juga berperan membentuk kultur (budaya) hukum di dalam masyarakat.

Pertambangan *illegal* adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki ijin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang tidak baik dan benar (*Good Mining Practice*). Dalam Pasal 20 dan Pasal 66 sampai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara mengakomodasi kepentingan tambang rakyat karena selain memecahkan persoalan yang selama ini terjadi, di lain pihak merupakan bukti konkrit pengakuan terhadap eksistensi keberadaan tambang rakyat, yang apabila dilakukan pembinaan dengan baik, merupakan salah satu potensi ekonomi lokal, yang dapat menggerakkan perekonomian di daerah tersebut.

Dengan di aturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang di atur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

1. Kegiatan Dalam Perizinan Pertambangan

Di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai “perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan

pengawasan khusus, tetapi ada yang pada umumnya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.

Perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan (Sukanda Husin, 2009: 95).

Sedangkan menurut N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu sebagai berikut, izin adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudi tingkah laku para masyarakat.

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya di larang.

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya di dasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang lebih pembuat undang-undang tidak seluruhnya di anggap tercela, namun di mana ia menginginkan dapat, melakukan pengawasan sekadarnya.

Adapun mengenai tujuan mengenai tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang di hadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin ini, yang secara umum dapat di sebutkan sebagai berikut :

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan “*sturen*” aktivitas tertentu “ (misalnya izin bangunan)
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monumen-monumen)
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah pada penduduk)
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawel*”, di mana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha di bidang apa saja wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu pemerintah.

Izin lingkungan di atur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Oleh karena itu izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap perusahaan, maka izin tersebut sifatnya umum dan mutlak. Kewajiban

tersebut di latar belakang, karena negara atau pemerintah berkeinginan agar setiap perusahaan untuk bersungguh-sungguh memperhatikan lingkungan hidup supaya dapat di cegah atau di minimalkan terjadinya kerusakan lingkungan. Perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat hanya di bebankan kepada pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat serta perusahaan.

Pengaturan mewajibkan pengusaha wajib memiliki izin lingkungan karena pemerintah bermaksud serius untuk mengawasi lingkungan hidup dan ingin mewujudkan keadaan-keadaan lingkungan hidup yang lebih baik dan lebih sehat ke masa depan. Izin lingkungan sebagai syarat utama yang wajib di miliki perusahaan sebelum perusahaan memperoleh izin-izin lainnya yang di perlukan. Kedudukan izin lingkungan merupakan dasar untuk memperoleh izin usaha perusahaan, bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan.

Pejabat yang berwenang menerbitkan izin lingkungan adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan tingkat kewenangannya (pasal 36 ayat (4) UU PPLH). Menteri lingkungan hidup untuk tingkat pusat, Gubernur untuk tingkat Provinsi, sedangkan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

2. Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Pertambangan

Kebijakan adalah suatu yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan satu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi.

Hal ini merupakan arah tindakan yang memiliki maksud yang di tetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan. Ada beberapa teori tentang kebijakan di antaranya yaitu :

- a. Menurut Ealau dan Pewitt (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, didrikan oleh pelaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Menurut Titmuss (1974), mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu.
- c. Menurut Edi Suharto (2008), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang di buat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Selain tiga teori tadi kebijakan pun dapat kita defenisikan sesuai dengan teori yang mengikutinya, antara lain :

- a. Teori kelembagaan memandang kebijakan sebagai aktifitas kelembagaan dimana struktur dan lembaga pemerintah merupakan pusat kegiatan politik.
- b. Teori kelompok yang memandang kebijakan sebagai keseimbangan kelompok yang tercapai dalam perjuangan kelompok pada suatu saat tertentu. Kebijakan pemerintah dapat juga dipandang sebagai nilai-nilai kelompok elite yang memerintah.
- c. Teori elit memandang kebijakan pemerintah sebagai nilai-nilai kelompok elit yang memerintah.

- d. Teori rasional memandang kebijakan sebagai pencapaian tujuan secara efisien melalui sistem pengambilan keputusan yang tetap.
- e. Teori inkremental, kebijakan dipandang sebagai variasi terhadap kebijakan masa lampau atau dengan kata lain kebijakan pemerintah yang ada sekarang ini merupakan kelanjutan pemerintah pada waktu yang lalu yang disertai modifikasi secara bertahap.
- f. Teori permainan memandang kebijakan sebagai pilihan yang rasional dalam situasi-situasi yang saling bersaing.
- g. Teori kebijakan yang lain adalah teori campuran yang merupakan gabungan modal rasional komprehensif dan inkremental.

Dalam bidang usaha pemanfaatan lahan untuk industri pertambangan, aparat pemerintah yang bertugas mengawasi dan membina usaha industri adalah pemerintah daerah sejalan dengan bergulirnya era otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 14 Huruf (J) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan :

“urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kabupaten/kota yakni pengendalian lingkungan hidup”.

Masalah pengawasan dan pembinaan di bidang usaha industri khususnya usaha pertambangan pasir, secara umum telah menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang penanganannya diatur dengan Peraturan Daerah (PERDA) berdasarkan asas desentralisasi.

Selanjutnya kebijakan di bidang pengelolaan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di atur dalam UUPA, kemudian di tindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat organik, baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain.

Didalam pasal 149 sampai dengan pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan telah ditentukan lembaga yang berwenang didalam penyidikan pertambangan yaitu penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat pegawai negeri sipil, penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut sebagai pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana yang disebut dalam KUHAP baik yang berada dipusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Pejabat ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan dibidang pertambangan, yaitu pejabat penyidik PNS.

Subjek hukum yang dapat di pidana dalam bidang pertambangan telah di tentukan dalam pasal 158 dan pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan, yaitu orang perorangan, pengurus badan hukum dan badan hukum. Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum

tersebut sedangkan badan hukum adalah “kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban”.

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Tanpa adanya izin tersebut, maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat di kualifikasi sebagai penambang tidak sah (*illegal minning*).dan konsuekuensi dari orang yang melakukan pertambangan secara ilegal dapat di pidana seperti yang tertera di dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Bahan Galian C di Kabupaten Kampar

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat di atur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahan akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 2012: 5).

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, dimana

larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai penanggung jawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana melainkan telah di atur di dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur didalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula (Andi Hamzah, 2001: 15). Menurut Mastra Libe ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu :

- a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- b. Sistem perundang-undangan yang belum memadai
- c. Faktor sumber daya alam (SDA)
- d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksanaa :
 - 1) Kepentingan pribadi
 - 2) Kepentingan golongan
 - 3) Kepentingan politik kenegaraan
- e. Corspgeits dalam institusi
- f. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- g. Faktor budaya
- h. Faktor agama
- i. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- j. Kemauan politik pemerintah

k. Faktor kepemimpinan

l. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)

m. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”

n. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan (Rena Yulia, 2010: 85).

Penegakan hukum merupakan serangkaian upaya, proses dan aktivitas untuk menjadikan hukum berlaku sebagaimana harusnya. Penegakan hukum ini dapat kita bedakan menjadi beberapa jenis, yaitu penegakan hukum perdata, penegakan hukum administrasi, dan penegakan hukum pidana. Penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum, Prof. Soerjono Soekanto didalam bukunya menyebutkan bahwa penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum tersebut menyerasikan antara nilai, kaidah dan perilaku, penegakan hukum tersebut berkisar dari menindak dan memelihara kedamaian yang bertujuan keadilan. Didalam Penegakan Hukum Pertambangan Galian C Illegal di Kabupaten Kampar ini dapat mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, maka dari itu yang menjadi penegak hukumnya adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar.

Penegakan hukum pada pertambangan illegal ini berhubungan sangat erat dengan penegakan hukum pidana pada lingkungan hidup yaitu dengan ketentuan pidana materiil maupun formil. Menurut Moeljatno, hukum pidana itu adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau di

larang dengan di sertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Penegakan hukum pidana pada pertambangan ilegal ini dapat di kenakan terhadap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Lingkungan Hidup (UUPLH) ataupun Undang-Undang Minerba (Pradana Bernard Erlan, 2019: 10).

Sebagai salah satu sumber devisa Indonesia dalam beberapa dasawarsa terakhir, industri pertambangan dengan segala bentuk dari jenisnya menjadi isu yang menarik dan memiliki dimensi yang besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menjadi isu yang menarik karena kalau kita berbicara mengenai pertambangan yang menjadi fokus adalah mengenai isu ekonomi dimana negara dan perusahaan besar mendapatkan keuntungan dari proses dan hasil pertambangan. Negara dalam hal ini mendapat penerimaan baik yang berupa pajak maupun bukan pajak. Sedangkan perusahaan pertambangan mendapatkan hasil dari penjualan bahan galian yang di eksploitasi. Di satu sisi ada banyak aspek juga yang terabaikan dalam hal mengerjakan keuntungan ekonomi di bidang pertambangan. Sebagai contoh dengan berdirinya perusahaan pertambangan meminta negara untuk menyediakan aparat keamanan yang berlebihan dengan alih-alih merupakan sumber pendapatan negara dan menjaga tempat yang strategis. Selain itu tidak kalah penting adalah aspek lingkungan, aspek ini kemudian menjadi kriteria terkahir dalam penentuan kebijakan ekonomi dan proses produksi dalam skala makro dan mikro dalam sektor pertambangan. Kalau kerusakan dan pencemaran di liput oleh media dan ada korban terluka atau

bahkan meninggal, maka pada saat itu juga pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah penanganannya.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat di lihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut *compliance* dengan *conciliatory style* sebagai karakteristiknya dan *sanctioning* dengan *penal style* sebagai karakteristiknya. Blok sebagaimana dikutip oleh Hawkins menyatakan, bahwa *conciliatory style* itu *remedial*, suatu *metode sosial repair and maintenance*, *assistance of people in trouble*, berkaitan dengan *what is necessary to ameliorate a bad situation*. Sedangkan *penal control prohibits with punishman*, sifatnya adalah *accusatory*, hasilnya binary yaitu : *all or nothing, punishment or nothing* (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005: 339).

Di dalam pasal 74 UUPH dijelaskan pula mengenai kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH), koordinasi antara PPLH dengan PPNS serta larangan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menghalangi kegiatan PPLH. Pasal 74 ini menyatakan bahwa :

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang :
 - a. Melakukan pemantauan
 - b. Meminta keterangan
 - c. Membuat salinan atau dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan
 - d. Memasuki tempat tertentu
 - e. Memotret

- f. Membuat reklamasi audio visual
- g. Mengambil sample
- h. Memeriksa peralatan
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi
- j. Menghentikan pelanggaran tertentu

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat berkoordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil

(3) Penanggungjawaban usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan agar perbuatan atau pengabaian yang melanggar hukum tidak memenuhi persyaratan berhenti dan mengembalikan kepada keadaan semula (sebelum adanya pelanggaran). Hukum administrasi ini lebih menekankan kepada perbuatan yang berbeda dengan hukum pidana yang lebih menekankan kepada subjek hukum dari pencemar atau perusak lingkungan. Di samping memberi ganjaran atau ganti kerugian juga merupakan nestapa bagi pembuat dan untuk memuaskan kepada korban individual maupun kolektif, Sarana administratif ini dapat ditegakkan dengan kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan, terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk alat-alat pencegahan pencemaran dan kredit bank untuk biaya pengelolaan dan sebagainya. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping itu sanksi administrasi di tunjukan kepada perlindungan kepentingan yang di jaga oleh ketentuan yang di langgar tersebut.

Sedangkan tujuan dari peneanaan sanksi pidana bagi pemrakarsa usaha dan/ atau kegiatan adalah nestapa. Sehingga baik orang ataupun badan hukum yang mencemarkan dan/atau merusak lingkungan diharapkan menjadi jera (*deterrent effect*) dan tidak mengulangi perbuatannya. Di dalam UUPPLH juga mengenal sanksi yang berupa pidana penjara dan denda. Ada beberapa hal mengenai penerapan sanksi pidana dalam UUPPLH ini yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu Berkaitan dengan baku mutu lingkungan. Di dalam ayat 1 pasal 100 UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air, baku mutu emisi, atau gangguan baku mutu dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Tetapi dalam ayat 2 pasal 100 ini menyatakan bahwa peneanaan tindak pidana ini dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah di jatuhkan tidak di patuhi atau pelanggaran yang di lakukan lebih dari satu kali.

Pengaturan khusus mengenai sanksi pidana bagi kegiatan pertambangan yang berhubungan dengan lingkungan meliputi :

- 1) Kegiatan pertambangan tanpa izin. Pasal 158 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Informasi yang tidak benar atau keterangan palsu. Pasal 159 menyatakan bahwa pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan

sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), pasal 70 huruf e, pasal 81 ayat (1), pasal 105 ayat (4), pasal 110, atau pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampakan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- 3) Pidana tambahan, Pasal 164 menyatakan pidana tambahan berupa :
- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana

Ketentuan pidana pertambahan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambahan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.

Tindak pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dapat di lepaskan dari teori dasar tentang penghukuman penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung, terdapat teori-teori sebagai berikut teori absolut (*vergeldingstheorie*) Menurut teori absolut, hukuman itu di jatuhkan sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang

lain atau anggota masyarakat. Sedangkan teori relative di landasi beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Menjerakan
2. Memperbaiki pribadi terpidana
3. Membinasakan

Di Kabupaten Kampar Banyak titik pertambangan galian C ilegal, terjadinya banyak pertambangan galian C ilegal didaerah Kabupaten Kampar di karenakan akibat dari pindahnya wewenang masalah pengurusan perizinan dari Daerah ke Provinsi sehingga masyarakat yang ingin membuka suatu usaha yaitu (pertambangan galian C) terlalu banyak proses untuk mendapatkan izin tersebut pada akhirnya masyarakat banyak mengambil jalan pintas yaitu dengan cara ilegal (kabag energi pak lukman).

Alasan mengapa pihak ESDM tidak dapat menindak pelaku pertambangan galian C ilegal ini di karenakan mereka hanya lebih memperhatikan permasalahan teknis pada pertambangan galian C. Terdapat 12 tambang galian C yang memiliki izin atas operasi pertamabangan galian C yang legal dari dinas ESDM Riau. Kabag ESDM mengakui membutuhkan suatu unit terpadu lintas instansi yang melibatkan dinas LHK, SATPOL PP, dan vertikal lainnya. Bapak Elfauzan S.Hut selaku Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar mengatakan bahwa pihaknya selalu melakukan tindakan preventif upaya pencegahan dan pendekatan sosial kepada masyarakat untuk mengurus perizinan pertambangan ini.

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Riau (Zainal Z) mengemukakan pihaknya tidak bisa melakukan penindakan terhadap penambangan illegal galian C di Kabupaten Kampar, meski secara kewenangan sudah dilimpahkan ke Provinsi, di karenakan sejauh ini belum ada regulasi yang mengatur penertiban pertambangan illegal yang terjadi saat ini, seperti PERDA, yang mengatur penambangan illegal galian C ini belum dibentuk oleh pemerintah daerah. Sehingga Satpol pp Riau tidak bisa turun langsung ke lapangan melakukan penindakan karena tidak ada kekuatan atau dasar hukum sebagai pedoman Satpoll pp Kampar untuk mengeksekusinya.

Tabel : 1

Tabel Penambangan Galian C Illegal Didesa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau

No	Nama Pemilik Tambang	Nama Pertambangan
1	Sarwono	Pertambangan Sarwono
2	Bang Tono	Pertambangan Bang Tono
3	Arif	Pertambangan Arif
4	Taraji	Pertambangan Taraji
5	Gilang	Pertambangan Gilang
6	Sarmin	Pertambangan Sarmin
7	Angkie	Pertambangan Angkie

(Wawancara dengan Kepala Desa Lubuk Siam tanggal 25 Desember 2018).

Dari penjelasan Bapak Sunarto selaku Kepolisian Daerah Riau menjelaskan kepada penulis bahwa terdapat 3 unit alat berat serta 2 truk yang diamankan oleh polisi di pertambangan tersebut dan juga pihaknya turut mengamankan 3 orang yang saat ini berstatus sebagai saksi tetapi tersangka belum juga dapat dikatakan

sebagai terdakwa. Diduga pertambangan galian C ilegal di daerah kampar sudah berjalan sejak lama bahkan sudah bertahun-tahun yang meresahkan masyarakat di daerah tersebut, sehingga koordinator MAKI (masyarakat Anti Korupsi Kampar) Bapak Ikhsan mengapresiasi operasi yang diselenggarakan oleh POLDA Riau tersebut.

Dinas lingkungan Kabupaten Kampar Bapak Suratno mengungkapkan bahwa memang hubungan pertambangan dengan lingkungan hidup sangat berkaitan karna menyangkut dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), setiap yang ingin melakukan kegiatan pertambangan haruslah meminta izin mengenai lingkungan hidup dan ada jangka waktu tertentu dari kami dari dinas lingkungan hidup untuk mengawasi dan mengecek tentang kelayakan terhadap lingkungan tersebut nantinya.

Almarhum bapak Bupati Kampar (Aziz Zaenal) sudah pernah mengirim surat kepada satpol pp Riau meminta agar pertambangan ilegal galian C di Kabupaten Kampar untuk di tertibkan kemudian surat itu mendapat balasan dari Satpol pp Riau tetapi walaupun sudah pernah mengirim surat kepada Satpol pp Riau untuk penertiban pertambangan ilegal galian C tetap saja Satpol PP Riau tidak dapat menertibkan di karenakan tidak adanya PERDA yang mengatur tentangnya.

Kemudian Bapak Amri Jono selaku Kepala Desa Lubuk Siam menyatakan pemilik pertambangan seharusnya terlebih dahulu melihat dampak yang merugikan masyarakat misalnya seperti jalan tersebut menjadi basah dan berlumpur serta berlubang, seharusnya pengelolaan usaha galian C itu harus

profesional dan mematuhi prosedur-prosedur yang di tetapkan pada Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Desa Lubuk Siam Bapak Amri Jono Pertambangan galian C ini juga membuat kerusakan jalan yang dibangun oleh pemerintah provinsi (pemprov Riau) yang menghabiskan puluhan milyaran rupiah. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada proses penegakan hukum pertambangan bahan galian C yaitu pertambangan pasir di Desa Lubuk siam Kecamatan Siak Hulu yang di dominasi oleh para penambang pasir di tepian anak sungai Kampar. Di Kabupaten Kampar sendiri peraturan yang mengatur tentang pertambangan pasir ini diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Yang di dalam nya ada pasal 71 tentang ketentuan dan sanksi pidana, ketentuan dan sanksi pidana ini dapat di kenakan bagi bagi siapa saja yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa mengantongi izin atau atau illegal. Dari hasil survey penulis ada sekitar 7 tambang pasir illegal yang melakukan kegiatan tambang di tepian anak sungai Kampar.

Fenomena yang terjadi adalah hampir keseluruhan dari para penambang atau pengusaha tambang pasir sama sekali tidak memiliki izin atau illegal dari pihak pemerintah daerah, mereka hanya mendapatkan izin dari kepala desa setempat yang di keluarkan oleh aparatur Desa Lubuk Siam. Ironisnya, para penambang pasir juga tidak ambil pusing tentang pentingnya pengurusan izin pertambangan pasir atau bahan galian golongan C yang diatur dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2008 (pasal 34 tentang SIPD), sehingga banyak yang melakukan kegiatan pertambangan pasir illegal seolah prodak hukum yang ada

hanya formalitas semata, di karenakan juga penegakan terhadap prodak hukum yang ada juga belum maksimal di jalankan oleh aparat yang berwenang.

Pentingnya kepastian hukum di dalam pertambangan ini bukan hanya semata-mata karena faktor ekonomi semata tetapi juga menyangkut tentang dampak dari penambangan pasir yang dilakukan setiap hari secara terus-menerus, baik itu secara langsung atau tidak langsung bisa mengakibatkan erosi lapisan tanah di dalam sungai yang sehingga akan berimplikasi kepada struktur bangunan di atasnya dan lingkungan di sekitarnya. Hal ini seolah tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari pihak aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah satuan polisi pamong praja yang bertugas mengontrol, mengawasi dan menertibkan kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Perusakan alam tampaknya semakin merajalela dimana-mana, pembalakan liar, pembakaran hutan, perusakan dan pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya masih banyak di Kabupaten Kampar ini, salah satu dari sekian banyak perusakan alam, khususnya penambangan adalah adanya galian C ilegal seperti yang terjadi di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Penulis juga menegaskan bahwa adanya suatu permasalahan yang di sembunyikan oleh dinas lingkungan Kabupaten Kampar bahwa mengelak mengenai tata cara penertiban segala perizinan perusahaan yang berhubungan dengan lingkungan seperti pertambangan ilegal galian C khususnya di Kabupaten Kampar pihaknya malah melempar tanggung jawab pengajuannya dari pihak RT, desa, dan termasuk pihak kecamatan ditambah lagi saat penulis bertanya berapa saat ini jumlah

perusahaan tambang galian C yang mengajukan izin lingkungannya dari dinas lingkungan hidup serta tanggung jawab pengawasannya pihak dinas lingkungan mengaku masih dalam sedang proses sidang perapatan. Disini juga penulis berpendapat bahwasanya pemerintah daerah Kabupaten Kampar terkesan menutup mata terhadap penegakan hukum pertambangan illegal galian C khususnya di Kabupaten Kampar yang dimana aktifitas tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan dan masyarakat umum Kabupaten Kampar sehingga sulit membedakan antara pertambangan galian C yang legal dan Illegal dan juga berakibatkan banyaknya aktifitas pertambangan galian C yang illegal di Kabupaten Kampar yang terus menjamur dan merajalela.

Berikut daftar wawancara yang penulis ajukan kepada Aparat Pemerintah Kabupaten Kampar dan juga Pemerintah Provinsi Riau :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di dalam pertambangan illegal bahan galian C ?
2. Sudah sejauh mana pemerintah dalam menegakan hukum pertambangan ini ?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi didalam melaksanakan penegakan hukum pertambangan illegal bahan galian C ?
4. Bagaimana para penegak hukum mengatasi hambatan-hambatan tersebut?
5. Strategi apa yang di lakukan oleh pemerintah agar berkurangnya pertambangan illegal ini ?
6. Seberapa pentingkah “izin” itu di dalam pertambangan itu ?
7. Mengapa masih banyak pertambangan galian C illegal ?

8. Bagaimana penanganan terhadap pelaku kegiatan usaha pertambangan galian C ilegal ?
9. Apa solusi yang konkrit untuk menegakan hukum dibidang pertambangan khususnya bahan galian C ini?
10. Menurut bapak/ibuk apakah peraturan di dalam pertambangan ini sudah maksimal ?

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Ilegal.

Ketidak tahuan pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi kendala utama dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan pasir bahan galian C ilegal di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Salah satu penambang pasir di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar mengaku bahwa sejak ia memulai menambang hingga saat ini memang belum ada pengawasan dari aparat penegak hukum ke lokasi, hal ini juga diperkuat oleh pernyataan bapak Elfauzan selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kampar dan Kepolisian Daerah Riau yang belum mengetahui adanya peraktek pertambangan pasir bahan galian C di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Selain itu kesan saling melempar tanggung jawab antar pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten Kampar juga menjadi kendala penegakan hukum terhadap pertambangan pasir bahan galian C ilegal di Kabupaten Kampar, hal ini didapat dari wawancara Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kabupaten Kampar yang mengatakan bahwa kewenangan sudah di limpahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang dimana merupakan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan daerahnya sendiri. Maka dari itu agar terciptanya suatu pelayanan yang maksimal di perlukan aparatur yang handal untuk menggerakkan segala kegiatan dalam proses pencapaian tujuan. Namun perlu diingat agar hukum itu berjalan secara maksimal dan efisien ada beberapa faktor yang mendukung, tidak hanya mengandalkan aparat penegak hukumnya saja.

Didalam kegiatan pertambangan bahan galian C yang diatur didalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini terdapat ketentuan pidana yang di dalamnya terdapat sanksi pidana dan denda dalam pertambangan illegal, namun yang terjadi di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar para penambang tidak pernah di pidana bahkan aparat tidak pernah melakukan pencegahan maupun penegakan di Desa tersebut, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dari satuan polisi pamong praja (SATPOL PP) Kabupaten Kampar dan kepolisian Daerah Provinsi Riau mereka mengatakan bahwa didalam penegakan hukum pertambangan illegal ini mereka sudah melakukan upaya preventif (*pencegahan*), namun memang ada beberapa kendala atau penghambat, beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pertambangan pasir illegal bahan galian C ini, yaitu :

1. Faktor Undang-Undang dan Peraturan nya

Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah, dalam penegakan Hukum undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya menjadi hal yang sangat penting, di karenakan berdasarkan asas legalitas yang mana tidak ada seseorang yang dapat dipidana melainkan atas perundang-undangan yang telah ada, oleh karena itu wajib adanya Undang-Undang di dalam penegakan hukum, di dalam hal pertambangan ini kita dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, namun dengan adanya Undang-Undang tentang pertambangan juga belum mampu untuk memberantas kegiatan pertambangan liar ini, di tambah lagi dengan adanya pemindahan kekuasaan wewenang dalam kegiatan perizinan pertambangan ini semakin membuat para penegak hukum masih kebingungan dalam kewenangannya masing-masing.

2. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum dalam hal pertambangan ini masih belum maksimal dalam penegakan hukum di bidang pertambangan, hal ini karena di antaranya berasal dari lokasi pengelolaan sumber daya alam, terutama tambang yang tidak berizin berada di area terpencil, sehingga para penegak hukum seringkali kewalahan dan tidak tahu tentang adanya kegiatan pertambangan liar ini, di tambah lagi di lapangan seringkali para penegak hukum berhadapan dengan masyarakat yang ada di sekitar area pertambangan karena hampir sebagian masyarakat di daerah mendapatkan keuntungan dan menggantungkan hidup sehari-hari dari hasil penambangan illegal tersebut, berdasarkan dari penjelasan

pemilik tambang terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan mereka melakukan inisiatif sendiri dengan memanfaatkan aliran sungai kampar sehingga mereka mendapatkan pekerjaan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara melakukan kegiatan pertambangan pasir bahan galian C. Selain itu keluarga-keluarga mereka juga mendapatkan pekerjaan dari pertambangan ini, seperti dalam satu keluarga ada yang 3 orang bekerja dipertambangan sehingga dapat mengurangi pengangguran, oleh karena itu sehingga membuat aparat sulit untuk bergerak dalam penegakan hukum pertambangan liar ini salah satunya karena berhadapan langsung dengan masyarakat.

3. Masyarakat

Maksud dari faktor masyarakat ini adalah bahwa tingkat kepatuhan terhadap ketaatan aturan masyarakat masih rendah, masyarakat tidak begitu menerima terhadap peraturan yang diperlakukan oleh pemerintah karena masyarakat merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dan keadilan didalam peraturan tersebut, hal ini diperkuat dari pernyataan salah satu penambang yang berdomisili di desa tersebut yang mengatakan bahwa dalam pengurusan perizinan hanya menambah beban bagi mereka dan biaya yang tidak sedikit, ditambah lagi hampir seluruh dari pelaku kegiatan pertambangan ini pendidikannya hanya sampai di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama saja sehingga mereka tidak mengetahui dan tidak terlalu memperdulikan perihal pengurusan administrasi atau izin dalam kegiatan pertambangan ini, sehingga sampai sekarang masih banyak kita dapati kegiatan pertambangan liar ini.

4. Sarana dan Prasarana

Tampa adanya sarana dan prasarana yang memadai tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya, di dalam kegiatan pertambangan ini banyak dari aparat penegak hukum yang belum mengetahui adanya kegiatan pertambangan liar tersebut karena kurangnya informasi menjadi salah satu faktornya, akses menuju ke lokasi pun kadang sangat sulit di tempuh dengan kendaraan, sehingga membuat penegakan hukum belum maksimal sampai saat ini.

5. Budaya Hukum

Kebudayaan menurut Soejono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya terhadap orang lain. Sebenarnya faktor budaya hukum ini hampir mirip dengan faktor masyarakat, hanya saja di dalam faktor budaya hukum ini lebih di tekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum di dalam masyarakat membuat semakin banyaknya tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang telah di atur dalam undang-undang maupun peraturan daerah lainnya, masyarakat yang tidak terbiasa di dalam mengurus administrasi menjadi salah satu kendala dalam memberantas penambangan pasir ilegal ini, di tambah lagi adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwasanya segala perizinan di limpahkan ke kantor Gubernur yang semakin membuat masyarakat penambang

pasir di Kabupaten Kampar ini semakin enggan untuk mengurus izin usaha untuk melakukan pertambangan ini.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pada uraian bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan sara sebagai berikut ini :

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum baik itu dari daerah maupun provinsi ataupun instansi-instansi yang berwenang dalam penegakan hukum didalam pertambangan ini belum maksimal dan masih jauh dari harapan, hal ini dikuatkan dengan masih banyaknya pertambangan-pertambangan liar khususnya pada pertambangan bahan galian C ini. Salah satu penyebab masih lemah dan belum maksimalnya penegakan hukum terhadap pertambangan illegal bahan galian C ini salah satunya yaitu Ketidak tahuan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap pelaku penambangan pasir bahan galian C ini, hal ini diperkuat oleh pernyataan Satpol PP, dinas lingkungan dan ESDM dan kepolisian daerah Riau yang menyatakan belum mengetahui adanya pertambangan pasir Illegal bahan galian C di desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selain ketidak tahuan dari aparat penegak hukum juga adanya kesan saling melempar tanggung jawab antara pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten Kampar dalam penegakan hukum pertambangan ini, karena pada saat ini merupakan masa transisi atau masa peralihan wewenang perizinan dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi. Hal ini disebabkan karena adanya Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengalihkan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Peralihan wewenang ini tentu memerlukan waktu untuk penyesuaian, sehingga pada saat ini sebagian instansi Pemerintah masih kebingungan terkait kewenangan mereka masing-masing.

2. Hambatan yang dihadapi oleh para penegak hukum dalam menangani pertambangan pasir ilegal bahan galian C ini yang *pertama* karena faktor Undang-Undangnya, adanya pemintahan kekuasaan dari daerah ke provinsi semakin membuat masyarakat enggan dalam mengurus legalisasi pertambangan ini dikarenakan semakin sulitnya dalam pengurusan perizinan dalam kegiatan pertambangan, yang *kedua* faktor aparat penegak hukumnya, yaitu penegak hukum kerap kali kesulitan dalam mengetahui letak tambang-tambang liar di karenakan kebanyakan kegiatan pertambangan liar ini di lakukan ditempat yang terpencil dan aparat kerap kali menghadapi masyarakat di dalam hal penegakan hukum di bidang pertambangan ini, sehingga membuat mereka kadang hanya memberikan tindakan pencegahan saja yang mana jika tidak ada tindakan lebih lanjut dari aparat penegak hukum hanya melakukan pencegahan saja maka tidak akan ada efek jera dari pelaku kegiatan pertambangan, yang *ketiga* karena faktor masyarakatnya, karena keterbatasan ilmu dari pelaku kegiatan pertambangan sehingga banyak yang tidak mengetahui perihal perizinan dalam kegiatan pertambangan ini, yang *keempat* karena faktor sarana dan prasarananya, sarana yang tidak memadai membuat aparat sulit untuk ke

lokasi para kegiatan pertambangan liar berada, yang kelima adalah faktor budaya/kultur yaitu kurangnya kesadaran hukum didalam masyarakat yaitu cara pandang masyarakat terhadap hukum yang masih tidak peduli dalam mentaati hukum. Sehingga pada saat sekarang ini menciptakan kultur/ budaya di tengah-tengah masyarakat yang memandang hukum itu sebelah mata dan tidak ditaati. Kemudian Sulitnya dalam mengurus izin pertambangan ini, akibat dari peralihan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten ke pemerintah daerah provinsi menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum pertambangan ini, banyak nya pertambangan illegal karena sulitnya izin dan proses yang rumit, hal ini diperkuat oleh salah satu pernyataan pemilik tambang pasir illegal yang mengatakan bahwa mengurus izin dalam pertambangan ini ribet dan sulit serta biayanya lebih besar dibandingkan pendapatan mereka sehari-hari dipertambangan, sehingga mereka lebih memilih tidak memiliki izin daripada mengurus izin yang rumit dan biaya yang cukup tinggi, sehingga sampai sekarang masih banyak pertambangan yang tidak memiliki izin atau illegal, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin lama semakin besar akan tetapi lapangan pekerjaan semakin sedikit dan semakin berkembangnya zaman serta ketat nya persaingan didalam kehidupan termasuk untuk lapangan pekerjaan sehingga banyak yang melakukan hal apa saja untuk kebutuhan hidup walaupun dengan melawan hukum, hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu pemilik tambang liar di desa lubuk siam yang mengatakan bahwa hanya dari

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

pertambangan bahan galian C inilah mereka mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka

B. Saran

Berdasarkan masalah yang ada, dan kesimpulan dari hasil penelitian, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten hendaklah harus lebih berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik, sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum yang lebih maksimal dalam penegakan hukum di bidang pertambangan ini. Selain itu penegakan hukum terhadap pertambangan pasir ilegal bahan galian C ini harus lebih dikuatkan lagi sehingga penegak hukum tidak hanya upaya pencegahan saja namun juga harus lebih tegas terhadap sanksi bagi pemilik tambang ilegal mengingat tidak hanya masalah administrasi semata tetapi juga dampak buruk yang di timbulkan dari kegiatan pertambangan ilegal ini seperti rusaknya lingkungan hidup, mengurangi pendapatan negara dan kesenjangan sosial.
2. Hendaknya Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten Kampar diharapkan lebih bijaksana dalam pemberian izin usaha pertambangan serta memberikan sanksi yang tegas pada kegiatan pertambangan liar ini, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang berlebihan yang akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan hidup sehingga diperoleh pemanfaatan yang baik dan menguntungkan tanpa harus merusak lingkungan hidup. Dan juga memberikan sosialisasi dan penyuluhan hukum mengenai kegiatan

pertambangan ini agar masyarakat menjadi mengerti dan mengetahui dan mengerti tentang proses pengurusan perizinan pertambangan ini dan mengetahui dampak buruknya dari pertambangan illegal dan mengetahui hak serta kewajiban mereka sebagai warga negara.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sambas, 2016. *Teori-Teori Hukum Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Gatot Supramono, 2012. *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasni, 2010. *Hukum Penataan Ruang Dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPH-UUPR-UUPLH*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Helmi, 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1987. *Metode Penelitian Survai*. Yogyakarta: LP3ES.
- N.H.T. Siahaan, 2009. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancaran Alam.
- P. Joko Subagyo, 2005. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ridwan HR, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim HS, 2010. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____, 2014. *Hukum Pertambangan Dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siswanto Sunarso, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.

Sukanda Husin, 2009. *Pengakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi, 2010. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

S.F. Marbun, 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII press.

Teguh Sulistia, 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Wisnu Arya Wardhana, 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Zaeni Ashadie dan Arief Rahman, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Zainuddin ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Jurnal/ Karya Ilmiah

Ricardo Ayub. 2017. *Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pradana Bernard Erlan. 2017 *Penegakan Hukum Terhadap penambang Batu Breksi*. Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Internet

<http://apitswar.wordpress.com/pertambangan/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 15:30

